

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
PANDANLANDUNG KECAMATAN WAGIR  
KABUPATEN MALANG BERDASARKAN REGULASI  
(UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN  
PERMENDES 22 TAHUN 2016)**

**JURNAL ILMIAH**

Disusun Oleh:  
**SEFRIDA AYU KURNIA SARI**  
**135020101111023**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2017**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH**

Artikel jurnal dengan judul :


"Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Berdasarkan Regulasi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Permendes 22 Tahun 2016)"

Yang disusun oleh :

Nama : Sefrida Ayu Kurnia Sari  
NIM : 135020101111023  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagaimana *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 09 Mei 2017.

Malang, 09 Mei 2017  
Dosen Pembimbing,



Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, SE., ME.  
NIP. 19691210 199703 1 003

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PANDANLANDUNG  
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG BERDASARKAN  
REGULASI (UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN  
PERMENDES 22 TAHUN 2016)**

Sefrida Ayu Kurnia Sari, Wildan Syafitri  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang  
Email : [safridaayu@gmail.com](mailto:safridaayu@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang prioritas penggunaannya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Pandanlandung, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu UU Nomor 6 tahun 2016 dan Permendes 22 tahun 2016. Secara umum pengelolaan dana desa di desa pandanlandug telah sesuai dengan regulasi yang ada dan tingkat partisipasi masyarakat desa pandanlandung sangat tinggi, akan tetapi dalam musyawarah tersebut usulan-usulan masih berkuat pada pembangunan infrastruktur fisik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (case study).*

*Kata Kunci : dana desa, masyarakat, partisipasi*

---

**A. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang di rancang melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menata/mengatur alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur maupun mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014). Desa memiliki kewenangan untuk mengatur maupun mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati, urusan Pemerintahan. Salah satu fungsi Desa yaitu sebagai ujung tombak dalam melakukan pembangunan maupun kemasyarakatan dan tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, salah satunya yaitu dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dijelaskan dalam Undang-undang Desa No 6 Tahun 2014, pasal 1 bahwa “Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Dana Desa merupakan suatu program baru. Dua tahun implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagian besar pembangunan masih berfokus pada infrastruktur fisik.

Penelitian ini akan dilakukan di desa Pandanlandung kecamatan Wagir kabupaten Malang. Berdasarkan observasi awal dan data yang telah diperoleh di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bahwa Dana yang diterima seluruh Desa di Kecamatan Wagir hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa. Ditemukan suatu masalah pada salah satu Desa di Wagir yakni Pandanlandung bahwa pada Desa Pandanlandung Dana Desa yang di alokasikan lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa bahwa dana desa itu selain di alokasikan pada pembangunan desa juga dialokasikan pada pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang dimaksud yaitu pembangunan jalan, pembangunan drainase, dan pembangunan gedung. Sedangkan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pelatihan-pelatihan masyarakat meliputi pelatihan peningkatan kapasitas pemerintahan Desa dan penguatan kelembagaan (LKD).

Dana yang disalurkan ke Desa seharusnya digunakan sebagai Dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program Pemerintah Desa, tidak hanya untuk pembangunan Desa namun juga untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk itu dalam realisasinya Dana Desa harus digunakan secara merata. Melihat permasalahan yang ada di Pandanlandung. Berdasarkan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Berdasarkan Regulasi (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Permendes 22 Tahun 2016)**”.

---

## B. KAJIAN PUSTAKA

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik maka pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri 113 tahun 2014).

1. Transparan merupakan prinsip keterbukaan agar masyarakat tahu dan dapat mengakses informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa.
2. Akuntabel merupakan sebuah perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya;
4. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
5. Perencanaan Keuangan Desa

### **Keuangan Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Selain itu dijelaskan dalam pasal 5 bahwa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

### **Anggaran**

Menurut Freeman (2013) dalam Nordiawan (2006 : 48), anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi setor publik dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya

ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pada prinsipnya penganggaran adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Desa di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

1. Menentukan besaran Dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan atau sering disebut dengan pos pengeluaran (belanja).
2. Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan (baik pendapatan asli Desa maupun bantuan pemerintah) untuk membiayai pos pengeluaran yang sudah disusun di atas.

#### **Desa**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota.

#### **Dana Desa**

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PP 60/2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP 22/2015. Dalam Permendes 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penetapan penggunaan Dana Desa telah dijelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa

#### **Pemberdayaan Masyarakat**

Wahjudin (2011: 19) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Salah satu tujuan dari pemberdayaan yaitu membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

---

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian sosial dengan tujuan menjelaskan situasi maupun sebuah peristiwa dan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Penelitian deskriptif akan mampu menghilangkan spekulasi dan penilaian yang muncul hanya karena kesan semata-mata (Morissan, 2012:37). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Menurut (Arikunto, 1993:131) dalam Astutik (2008) studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini tentang *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Berdasarkan Regulasi*. Penelitian ini ditujukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Wagir.

#### **Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang mempunyai peran ataupun kewenangan dalam suatu fenomena yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010) Purposive sampling merupakan teknik dalam mencari informan atau sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode *purposive sampling* akan dilakukan pada informan utama yang menjadi objek penelitian yaitu kepala Desa, perangkat Desa dan Pegiat Desa.

**Tabel : Informan Penelitian**

Jenis Data	Metode	Informan	Dokumen/pertanyaan
Dana Desa	Wawancara	1. Kepala Desa 2. Perangkat Desa 3. Pegiat Desa 4. BPD 5. Pengamat Desa	1. Bagaimana pengelolaan anggaran Dana Desa Pandanlandung. Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. 2. Rancangan anggaran Dana Desa pandanlandung apakah antara rkp dan realisasi anggaran sesuai. 3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa.
Rencana Desa	Review Data	1. Perangkat Desa	1. RPJMDes 2. Profil Desa 3. APBDes

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber dan belum diolah. Data primer belum mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut lagi. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari kantor yang sudah tersajikan atau dipublikasikan yang diperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan struktur organisasi dan arsip.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode survei, dimana metode survei merupakan penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 1988: 65). Selain itu dilakukan juga dengan studi pustaka dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka (*Literature Study*)
2. Studi Lapangan (*Field Study*)
  - a. Wawancara
  - b. Dokumentasi
  - c. Observasi

#### **Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode analisa data deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu analisa dengan cara mengumpulkan dan mendeskripsikan data non angka (data kualitatif) dan data angka (data kuantitatif), untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada untuk memperoleh kesimpulan dan saran. Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan analisa yang disesuaikan dengan anggaran Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan  
Pada tahap ini, penulis mengumpulkan, menggolongkan, dan meringkas data serta informasi tentang pengelolaan Dana Desa di desa Pandanlandung apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian ini melalui wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dana desa
- b. Analisa Deskriptif Kuantitatif

Penulis melakukan analisa data yang berupa angka. Data yang dianalisis yaitu APBDes Kecamatan Wagir.

c. Tahapan Analisa Deskriptif Kualitatif

Analisa tersebut meliputi bagaimana apakah Pengelolaan Dana Desa di Pandanlandung sudah sesuai dengan regulasi yang ada, mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan Dana Desa dan selanjutnya menjabarkan rancangan anggaran Dana Desa dan kesesuaian antara RKP Desa dan realisasi anggaran Dana Desa.

#### D. PEMBAHASAN

##### Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Pandanlandung

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa merupakan rencana tahunan keuangan pemerintah desa. Terdapat beberapa sumber keuangan desa yang ada di dalam APBDes diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dan pendapatan lain-lain desa yang sah. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berikut adalah tabel APBDes Kecamatan Wagir Tahun 2016.

**Tabel 4.4 : APBDes Kecamatan Wagir**


Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	Pembangunan Desa	%	Pembinaan Kemasyarakatan	%
Sukodadi	376.992.600	32,5	663.339.900	57,2	59.250.000	5,11
Dalisodo	431.117.000	37,2	595.830.000	51,4	82.774.000	7,14
Madalanwangi	450.708.000	37,8	541.336.000	45,4	73.950.000	6,2
Gondowangi	396.680.786	32,5	583.809.148	47,8	166.484.200	13,6
Jedong	342.803.000	38,7	380.819.000	43	93.810.000	10,6
Parangargo	365.183.000	32,6	558.243.550	49,8	135.735.000	12,1
Petungsewu	373.949.000	33	607.837.000	53,7	127.075.000	11,2
Pandanlandung	514.749.400	43,4	453.877.000	38,3	21.000.000	1,77
Pandanrejo	388.793.769	34,3	556.377.000	49,1	119.968.648,38	10,6
Sidorahayu	478.326.000	40,2	561.074.625	47,1	35.172.500	2,96
Sitirejo	405.811.188	34,3	532.880.500	45,1	126.288.700	10,7
Sumbersuko	372.780.200	30,4	657.968.043	53,6	125.350.000	10,2
<b>Rata-rata</b>	<b>408.157.829</b>	<b>35,6</b>	<b>557.782.647</b>	<b>48,5</b>	<b>97.238.171</b>	<b>8,52</b>

Desa	Pemberdayaan Masyarakat	%	Bidang Terduga	Tak	%	Total Belanja
Sukodadi	22.030.800	1,9	2.474.303		0,2	1.159.013.303
Dalisodo	46.818.000	4,04	2.474.303		0,2	1.159.013.303
Madalanwangi	120.950.000	10,1	6.672.885		0,6	1.193.646.885
Gondowangi	72.115.852	5,9	2.870.390		0,2	1.221.960.376
Jedong	53.400.000	6,03	14.907.000		1,7	885.739.000
Parangargo	59.694.450	5,32	2.708.586,00		0,2	1.121.564.586
Petungsewu	23.128.000	2,04	-		0	1.131.989.000
Pandanlandung	182.142.000	15,4	14.066.476		1,2	1.185.834.876
Pandanrejo	67.500.000	5,96	-		0	1.132.639.417,38
Sidorahayu	112.555.000	9,46	2.996.250		0,3	1.190.124.375
Sitirejo	113.352.500	9,59	3.563.586		0,3	1.181.896.474
Sumbersuko	71.007.251	5,79	-		0	1.227.105.494
<b>Rata-rata</b>	<b>78.724.488</b>	<b>6,79</b>			<b>0,4</b>	

Sumber : Data diolah, 2017.

Berikut adalah grafik APBDes Kecamatan Wagir.

**Gambar 4.2 : Presentase APBDes Kecamatan Wagir**



Sumber : Data diolah, 2017.

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa dana yang diterima setiap Desa di Kecamatan Wagir digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendapatan desa bersal dari PAD, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dan pendapatan lain-lain desa yang sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan desa, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dari keseluruhan desa rata-rata dana yang diterima untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sekitar Rp.408.157.829, pembangunan desa Rp.557.782.647, pembinaan kemasyarakatan Rp.97.238.171, dan yang terakhir yaitu untuk pemberdayaan masyarakat Rp.78.724.488. Hal ini terbukti bahwa dana yang digunakan lebih banyak untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. dari keseluruhan desa di Kecamatan wagir untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan desa sekitar 35,6% dan untuk pembangunan sekitar 48,5%.

Selain itu, salah satu sumber dana Keuangan Desa yaitu Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa yang termuat dalam APBDes yang prioritas penggunaannya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permendes 21 Pasal 8 Tahun 2015, bahwa prioritas Dana Desa digunakan untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Akan tetapi, Dana Desa yang di anggarkan juga lebih banyak digunakan untuk pembangunan desa yaitu pembangunan fisik. Jika dilihat dari alokasi anggaran Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sangat kurang, dari keseluruhan desa rata-rata dana yang digunakan hanya sekitar 6,79%. Hal ini dapat dilihat bahwa dana yang diterima masih banyak digunakan untuk pembangunan fisik yaitu sekitar 48,5%, diantaranya yaitu digunakan untuk perbaikan jalan, pemasangan paving, pembangunan saluran air, dll.

Seharusnya pembangunan desa tidak hanya mengarah ke arah fisik saja akan tetapi juga mengarah pada kegiatan ekonomi masyarakat dan membangun kapasitas masyarakat desa yaitu melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Sebenarnya masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumberdaya alam yang ada maupun dari sumber-sumber sosial budaya. Cara menggali dan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa merupakan progam pemerintah terbaru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan

pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Karena terbilang program yang cukup baru, untuk proses mekanisme dan pelaksanaan Dana Desa dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat desa. sehingga dalam pengelolaan Dana Desa harus transparansi dan akuntabilitas.

Menurut informan, di Desa Pandanlandung dalam pengelolaan Dana Desa harus transparansi/keterbukaan. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Maka, dengan pengelolaan yang transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Selain itu, Transparan/keterbukaan menjadi sangat penting bagi untuk Pemerintah Desa Pandanlandung dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Penelitian di Pandanlandung telah sesuai dengan Peraturan Menteri No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Penelitian ini juga telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan harus transparan, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Dana Desa secara lengkap. Dana desa merupakan salah satu program terbaru pemerintah sejak tahun 2015. Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program yang akan dijalankan di desa tersebut. Dengan adanya prinsip tersebut maka mengharuskan masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah desa untuk mengambil keputusan.

Tahap perencanaan merupakan tahap dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam tahap ini pemerintah desa melakukan Musrenbangdes dalam membahas anggaran Dana Desa. Peran masyarakat maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting, hal tersebut terbukti dengan keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam Dana Desa cukup tinggi. Dapat ditunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat cukup tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD pada Desa Pandanlandung sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan program yang akan dijalankan dibutuhkan keterbukaan kepada seluruh masyarakat desa. salah satunya yaitu keterbukaan informasi program Dana Desa serta keterbukaan informasi mengenai dana yang diterima, sehingga masyarakat akan mengetahui berapa dana yang diterima dan pengeluaran dana yang dikeluarkan untuk program-program yang akan dijalankan. pemerintah desa telah transparan terhadap dana yang telah mereka terima. Hasil penelitian di Pandanlandung menunjukkan bahwa sebagaimana informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Pandanlandung menyebutkan bahwa Desa menerima Dana Desa sejak tahun 2015. Dalam menginformasikan Dana Desa kepada masyarakat, Pemerintah Desa Pandanlandung menempelkan poster-poster mengenai jumlah dana yang di terima. Dalam penyaluran Dana Desa telah melibatkan masyarakat dengan baik melalui Musrenbangdes, sehingga segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik melalui Dana Desa. penelitian ini telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaan dana desa harus memperhatikan prioritas penggunaan dana desa. Hasil penelitian di Desa Pandanlandung menunjukkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang

disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa. Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah desa. Hasil keputusan musyawarah desa menjadi acuan pemerintah desa pandanlandung untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. Penelitian yang dilakukan di Pandanlandung telah sesuai dengan Permendes 22 tahun 2016, dijelaskan bahwa dalam prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan, dan dalam penggunaannya harus dimusyawarahkan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

Dalam proses pengelolaan Dana Desa sendiri dibutuhkan pengawasan untuk kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian di Pandanlandung menunjukkan bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa, maka dilakukan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Selain itu, pengawasan masyarakat juga melakukan pengawasan secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa. penelitian ini telah sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 68 dijelaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tentang Desa, bahwa salah satu fungsi BPD adalah sebagai pengawas.

#### **Kendala-Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pandanlandung**

Hasil penelitian di Pandanlandung menunjukkan bahwa kurang adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan Pemerintah Desa. hal ini akan berdampak pada berjalannya pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang sulit untuk dioptimalkan. Di Pandanlandung sendiri banyak masyarakat yang perlu diberdayakan, khususnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Akan tetapi, dengan kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah maupun Pemerintah Desa membuat hal tersebut menjadi sulit untuk Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam RKPDes karena input RKP daerah tidak masuk ke desa. sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah lewat kecamatan dan Pemerintah Desa. Koordinasi dapat dilakukan misalnya mengadakan rapat antara kecamatan dengan Pemerintah Desa, hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Selain itu, keterlambatan informasi ke desa mengenai pagu anggaran. Hal ini membuat Pemerintah Desa kesulitan dalam membuat pagu RKPDes. sehingga dengan adanya keterlambatan ini akan menyulitkan Pemerintah Desa Pandanlandung untuk menetapkan pagu secara tepat waktu. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya keterlambatan informasi dari pusat. Penelitian yang dilakukan di Pandanlandung belum sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang :

- a) Pagu indikatif Desa; dan
- b) Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

Pernyataan lain juga muncul dari pengamat desa, menurut informan bahwa salah satu kendala dalam penggunaan Dana Desa yaitu dana desa masih belum sesuai dengan peruntukannya. Dana yang diterima masih digunakan untuk program-program yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga dalam hal ini mereka harus lebih memperhatikan program-program yang mampu untuk memberdayakan masyarakat, khususnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa contohnya seperti pembuatan BUMDES. Menurut informan bahwa Dana Desa harus dimaknai sebagai investasi yang kemudian akan memberikan modal (sosial/kapital). Selain itu, masyarakat desa sendiri harus menghitung manfaat uang dalam jangka panjang, yang telah diterima oleh desa khususnya Dana Desa. Sehingga, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan skala Desa, yang di putuskan melalui Musyawarah Desa. selain itu, Pemerintah Desa juga harus memiliki kinerja yang baik dalam mengelola Dana Desa. Selain itu, Kinerja pemerintahan Desa

perlu terus ditingkatkan maupun dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

### **Rancangan Anggaran Dana Desa di Desa Pandanlandung**

Proses rancangan maupun penanggaran Dana Desa merupakan rencana kerja pemerintahan desa. sebelum melakukan rancangan anggaran Dana Desa maka perlu dilakukan perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di desa. Sebelum dimulai kegiatan di desa yang didanai dari Dana Desa, maka perlu terlebih dahulu unutup menjangir aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, hal ini dilakukan dengan cara musyawarah Desa. dengan adanya musyawarah desa ini maka dibuatlah rencana kerja yang disusun secara sistematis berdasarkan penggunaan Dana Desa. dalam musyawarah desa akan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, kepala dusun, rt, rw, BPD dan tokoh masyarakat lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Pandanlandung dalam rancangan anggaran Dana Desa harus dilakukan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, maupun tokoh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai Dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa. Penelitian yang dilakukan di pandanlandung telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) dijelaskan bahwa dalam rancangan anggaran alokasi Dana Desa dilakukan dengan musyawarah desa.

Di desa pandanlandung dalam rancangan-rancangan anggaran Dana Desa menurut Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk rancangan anggaran Desa Pandanlandung kedepannya akan memiliki kesamaan untuk bidang-bidangnya yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat. Akan tetapi dalam bidang-bidang tersebut akan ada penambahan kegiatan di bidang tersebut. Bahkan dapat disimpulkan bahwa rancangan anggaran dana yang diterima kedepannya juga akan lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Sedangkan menurut BPD bahwa dalam rancangan anggaran Dana Desa dapat dilihat dari prioritas penggunaannya.

Musrenbang diselenggarakan dengan tujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Musrenbang merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Hasil penelitian di Pandanlandung menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi akan mempengaruhi dalam membuat RKP Desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya hasil pembahasan maupun diskusi yang dilakukan antara pemerintah desa, masyarakat, tokoh agama, RT, RW, LKD, karang taruna, dan BPD. Hasil pembahasan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Usulan Kegiatan Pembangunan desa, diantaranya Pembangunan Drainase RW 1, RW 2, RW 3, RW 4, RW 7, dan Renovasi Gedung Posyandu dan Posyandu Pandan Barat.
2. Bidang pemberdayaan masyaakat , meliputi : pelatihan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan LINMAS, LPMD, Karang Taruna, TPQ, PKK, Kader Posyandu dan Kesehatan, Kelompok Seni Budaya, Perangkat Desa dan LKD.

Berikut adalah tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Realisasi Dana Desa tahun 2016.

**Tabel 4.6 : RKP Desa tahun 2016 dan Realisasi Dana Desa**

<b>Dana Desa</b>	<b>Rp. 636.064.000</b>	
<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>RKP Desa</b>	<b>Realisasi Dana Desa</b>
Pembangunan	a. Pembangunan drainase rw 1 b. Pmbangunan drainase rw 2 c. Pembangunan drainase rw 3 d. Pembangunan drainase dan jalan paving rw 4 e. Pembangunan jalan paving rw 5 f. Pembangunan jalan paving rw 6	a. Kegiatan pembangunan jalan desa b. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan

	g. Renovasi gedung posyandu rw 7 h. Renovasi gedung posyandu	c. Kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat	a. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan PKK b. Pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu dan kesehatan c. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan RT dan RW d. Pelatihan peningkatan kapasitas dan penguatan kelompok kesenian dan budaya e. Pelatihan peningkatan kapasitas pemerintah desa dan penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) f. Pelatihan peningkatan guru paud	a. Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat b. Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat c. Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K, BKB

Sumber : Kantor Desa Pandanlandung (data diolah, 2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Pandanlandung yaitu sebesar Rp. 636.064.000, digunakan untuk pembangunan sebesar Rp. 453.876.252 dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 182.187.748. Dari kedua bidang tersebut dapat dilihat untuk bidang pembangunan desa dana yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat masih digunakan hanya sebatas untuk pelatihan pelatihan saja.

Hasil penelitian di Pandanlandung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara RKP Desa dengan realisasi penggunaan Dana Desa. Hal yang membedakan antara realisasi dengan RKP Desa adalah penyesuaian sistem keuangan desa yang menyebabkan tidak terincinya program kegiatan sesuai dengan RKP Desa yang ada. Sehingga bentuk RKP Desa dengan sistem keuangan desa sangat berbeda. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa secara manual sehingga setiap bidang kegiatan yang akan dilakukan dapat dirinci secara satu persatu. Sedangkan dalam sistem keuangan desa rencana kegiatan yang sebelumnya disusun manual dalam bentuk RKP Desa jika dimasukkan dalam sistem keuangan desa akan berbeda. Dalam realisasi anggaran dana desa untuk kegiatan pembangunan desa seperti pembangunan drainase yang tercantum dalam RKP Desa jika sudah masuk dalam sistem keuangan desa maka masuk dalam kegiatan pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, dan pembangunan jalan paving masuk dalam kegiatan pembangunan jalan desa. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pelatihan peningkatan kelembagaan PKK dan kapasitas kader posyandu jika sudah masuk dalam sistem keuangan desa akan masuk dalam bidang kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB. Menurut informan bahwa dalam sistem keuangan desa inilah yang membuat perbedaan antara RKP Desa dengan Realisasi anggaran dana. Sistem keuangan desa merupakan sebuah aplikasi yang telah dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pengembangan (BPKP) yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa desa telah diberikan kewenangan atau kesempatan dalam mengurus tata pemerintahannya, termasuk dalam mengelola keuangannya, dan sekaligus melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian di Pandanlandung menunjukkan bahwa rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) telah sesuai dengan realisasi anggaran dana desa.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Dalam pengelolaan alokasi anggaran dana desa terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu Transparan atau keterbukaan, dan Akuntabilitas. Penelitian di Pandanlandung telah sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dalam perencanaan anggaran dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat Hasil penelitian di Pandanlandung menunjukkan bahwa dalam hal perencanaan dilakukan melalui musrenbang, yang dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Masyarakat Desa Pandanlandung memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal partisipasi, terbukti dengan ikut sertanya masyarakat pandanlandung dalam

musyawarah desa. dalam musrenbang tersebut membahas anggaran dana desa dan membentuk membuat rencana kerja pemerintah desa. Setelah perencanaan tersebut dibuat maka dalam pelaksanaannya pemerintah membuat tim pelaksana kegiatan dan menginformasikan anggaran Dana Desa yang diterima kepada masyarakat dengan cara melalui musyawarah dan menempelkan poster mengenai jumlah dana yang diterima. Dalam kegiatan pelaksanaan dana desa dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD, pemerintah desa, serta masyarakat desa ikut serta mengawasi jalannya pengelolaan Dana Desa .

#### **Kendala-Kendala dalam Pengelolaan Dana Desa**

Kendala dalam pengelolaan Dana Desa yaitu kurang adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa serta adanya keeterlambatan informasi ke desa mengenai pagu anggaran. Penelitian di Desa Pandanlandung masih belum sesuai dengan Permendagri 114 tahun 2014. Prioritas penggunaan Dana Desa masih belum sesuai dengan peruntukannya.

#### **Rancangan Anggaran Dana Desa dan kesesuaian RKP Desa dengan Realisasi anggaran Dana Desa**

Rancangan anggaran dana desa di Pandanlandung secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa didesa pandanlandung berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan Dana Desa masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program Dana Desa yang sudah dijalankan di Desa Pandanlandung sejak tahun 2015, dapat dilihat bahwa masih belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Anggaran Dana desa Dipandanlandung tahun 2016 dana yang diterima lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yaitu untuk pembangunan drainase, pembangunan jalan paving, renovasi gedung posyandu dan pembangunan deuker. Anggaran Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, dana yang dianggarkan masih sangat kurang. Pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu untuk pelatihan kapasitas dan penguatan kelembagaan linmas, pelatihan kelembagaan karang taruna, kelembagaan TPQ. Hal ini membuktikan bahwa dana yang digunakan masih banyak digunakan untuk pelatihan-pelatihan saja.

Selain itu, antara RKP desa dan Realisasi anggaran dana desa terdapat sebuah perbedaan. Hal yang membedakan diantara keduanya yaitu penyesuaian sistem keuangan desa yang menyebabkan tidak terincinya program kegiatan sesuai dengan RKP Desa yang ada. Sehingga bentuk RKP Desa dengan sistem keuangan desa sangat berbeda.

#### **5.2 SARAN**

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan melalui kecamatan dan Desa Pandanlandung. Perlu adanya koordinasi ini dikarenakan agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa. Agar pemanfaatan desa tepat sasaran, pemerintah tidak boleh membuat gap antara perangkat desa dan masyarakat.
2. Perlu adanya keterlibatan sistem budaya lokal di masing-masing daerah dikarenakan penyaluran dana desa membutuhkan keterlibatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan terhadap anggaran desa menjadikan dana tersebut tidak disalahgunakan, sehingga warga desa merasakan pemanfaatan dana tersebut.
3. Bagi peneliti yang akan meneliti tentang dana desa diharapkan menambahkan bahan penelitian dengan menambah desa yang menjadi objek penelitian. Sehingga peneliti dapat lebih mendalami dan membandingkan hasil dari program dana desa. Selain itu, peneliti juga dapat menilai mekanisme dana desa dan hasil pelaksanaan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

---

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Astutik, Amiliya Umi. 2008. *Audit Operasional Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Fungsi Pemasaran (Studi Kasus Pada Pt.Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Morisson, M.A. 2012. *Metodologi penelitian survei*. Jakarta : kencana.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metodologi penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Pasal 1 Ayat 2 Pasal 2.  
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Permendes 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa.  
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.  
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta  
Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Reinforcement Action and Development : Banda Aceh.

